



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KE ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang diajukan oleh Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dalam Register Perkara No.765/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 21 Nopember 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/1/2010, tanggal 2 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalla, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah ijab kabul, tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan.



4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri

selama 3 bulan , namun belum dikaruniai anak.

5. Bahwa selama 3 bulan penggugat dan tergugat hidup bersama selalu terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat selalau meninggalkan rumah tanpa mengenal waktu, kadang tengah malam jika tergugat ingin pulang ke rumah orang tuanya, tergugat langsung pergi saja, dengan sikap tergugat tersebut menyebabkan penggugat merasa tersiksa dan menderita, selain itu apabila tergugat dinasehati tergugat marah dan memukul penggugat.

6. Bahwa setiap kali tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat, keluarga penggugat selalu datang menjemput tergugat, bahkan keluarga penggugat selalu datang menjemput tergugat, bahkan telah mengadakan perkawinan ulang (makkuraga) antara penggugat dan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah sifatnya yang ringan tangan hingga perselisihan memuncak pada bulan Maret 2010 tergugat meninggalkan penggugat dan sebelum tergugat pergi tergugat memukul penggugat.

7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun 8 bulan dan dalam kurun waktu tersebut penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik.

Berdasarkan alas an / dalil- dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara, Penggugat dengan Tergugta, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang beriak.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 765/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 2 Desember 2011, dan tanggal 12 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa untuk perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi majelis hakim tetap menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai, selanjutnya persidangan dilanjutkan meskipun tidak dihadiri oleh tergugat dengan membacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/1/2010, tanggal 2 Januari 2010

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalla Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok serta telah

dimeterai cukup (P).

b. Saksi-saksi:

Dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing- masing :

Saksi kesatuumur 60 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah nenek penggugat
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada 1 tahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak
- Bahwa penggugat dengan tergugat selalu teijadi perselisihan karena tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya, tergugat langsung saja pergi tidak mengenal waktu, kadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah malam sehingga dari sikap tergugat tersebut penggugat merasa tersiksa dan menderita, kalau tergugat dinasehati malah tergugat marah dan memukul penggugat.

- Penggugat dengan tergugat sudah 1 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal.
- Telah diusahakan untuk dirukunkan bahkan telah dilakukan perkawinan ulang namun tidak berhasil.

Saksi kedua, , umur 40 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten

Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat selalu tejadi perselisihan karena tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya, tergugat langsung saja pergi tidak mengenal waktu, kadang tengah malam sehingga dari sikap tergugat tersebut penggugat merasa tersiksa dan menderita, kalau tergugat dinasehati malah tergugat marah dan memukul penggugat.
- Penggugat dengan tergugat sudah 1 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal.
- Saksi selalu pergi memanggil tergugat namun tergugat sudah tidak mau lagi kembali.
- Telah diusahakan untuk dirukunkan bahkan telah dilakukan perkawinan ulang namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya tidak mengenal waktu biar tengah malam.
 - tergugat kalau dinasehati selalu marah dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah 1 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil penggugat dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan tergugat Nomor : 745/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 2 Desember 2011 dan tanggal 12 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg.yo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (recht on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat adalah akta otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang didalamnya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, maka dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yaitu keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, telah melaksanakan kewajibannya menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, hidup rukun selama 3 bulan, kemudian antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan karena tergugat suka kembali ke rumah orang tuanya bahkan ntengah malam kalau mau pergi dan kalau dinasehati tergugat marah bahkan memukul penggugat dan tergugat meninggalkan penggugat sudah 1 tahun 8 bulan dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, sehingga kesaksian saksi dapat diterima

alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ini:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat hanya 3 bulan bulan hidup rukun sebagai suami istri.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perseiisihan dan pereekcokan karena tergugat selalau kembali ke rumah orang tunag tanpa mengenal waktu dan kalau diberi nasehat tergugat marah bahkan memukul penggugat.

Rqliu/q tprmmatm(*nir^cicrd\ran rw=>P nrcrurreit 1 taKnn ft Vvnlan A an tf^rcn^crat firlp) V

memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak dimana antara penggugat dengan tergugat selalu teijadi perseiisihan dan pereekcokan karena tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya dan marah- marah kalau dinasehati bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul penggugat yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkannya sudah 1 tahun 8 bulan dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga dari perilaku tergugat tersebut penggugat merasa tersiksa dan menderita sehingga penggugat secara tegas menyatakan tidak dapat hidup bersama lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah namun apabila suami istri tersebut telah terjadi persepishan dan perecekokan yang terus menerus, berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang selalu terjadi perecekokan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seperti termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana tersebut dalam alinea kedua bersifat umum maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut dan setelah mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan maka berdasar petitum subsider dengan ketentuan pasal 119(2) huruf (c) KHI maka putusan yang patut dan adil dijatuhkan adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sesuai maksud pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan

bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H., dihadiri oleh Drs. Salahuddin, S.H., M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh.Tahir, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa

Perincian Biaya

hadimya tergugat.
Hakim Anggota

Biaya
an HHK/
Biaya

Biaya redaksi Materai

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

J
(tiga
se
pul
ribu

Rp 80.000,00
Rp 300.000,00
Rp 5.000,00
Rp 6.00000
Rp 391.000.00.
(rupiah).

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H.

pendaftar
Admn
panggilan

um 1 ah
a ratus
mbilan
uh satu

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Tahir, S.H.